



**P U T U S A N**

**Nomor 2540 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEVY YULIANA;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 1 Juli 1969;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Apartemen Taman Anggrek Tower 2  
Nomor 28 A, Jakarta Barat, dan Jalan  
Pluit Mas IV Blok C Nomor 9 A,  
Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP

Atau;

Kedua

*Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2540 K/Pid.Sus/2019*



**Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

**Subsidaair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

**Lebih Subsidaair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVY YULIANA bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVI YULIANA dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangi selama

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2540 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Nomor 1 sampai dengan 47;  
dirampas untuk negara;
- Nomor 48 sampai dengan 52;  
dirampas untuk negara;
- Nomor 53 sampai dengan 63;  
dirampas untuk negara;
- Nomor 64 sampai dengan 80;  
dirampas untuk negara;
- Nomor 81 sampai dengan 90;  
dikembalikan kepada saksi Rusdy Haikal Basyaib;
- Nomor 92 sampai dengan 101;  
dirampas untuk Negara;
- Nomor 102 sampai dengan 117;  
dikembalikan kepada saksi Susilo Parnanto, S.E.;
- Nomor 118 sampai dengan 121;  
dikembalikan kepada saksi Go Pheng Chie;
- Nomor 122 berupa 1 bundel fotokopi invoice dan bukti transfer bank Cimb Niaga atas nama PT. Prim Santosa dan PT Grafika Utama  
dirampas untuk Negara;
- Nomor 123 sampai dengan 145;  
dikembalikan kepada saksi ANDHIKA Kusumal;
- Nomor 146 berupa 1 bundel fotokopi invoice dan bukti transfer Bank Panin atas nama PT Prima Sakti Sentosa, PT Grafika Utama dan PT Untung Jaya Sejahtera;  
dirampas untuk Negara;
- Nomor 147 sampai dengan 195;  
dikembalikan kepada saksi Gunito Wicaksono, S.H.;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2540 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN JKT-BRT tanggal 28 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVI YULIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEVI YULIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 80 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk negara;
  - Barang bukti Nomor 81 sampai dengan Nomor 90 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Rusdy Haikal Basyaib;
  - Barang bukti Nomor 91 sampai dengan Nomor 101 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk negara;
  - Barang bukti Nomor 102 sampai dengan Nomor 117 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Susilo Parnanto;
  - Barang bukti Nomor 118 sampai dengan Nomor 121 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Go Pheng Chie;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2540 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 122 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor 123 sampai dengan Nomor 145 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Andhika Kusuma;
- Barang bukti Nomor 146 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor 147 sampai dengan Nomor 195 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/PID.SUS/2019/PT DKI tanggal 10 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br t tanggal 28 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2019/PN Jkt.Br t yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta barat pada tanggal 28 Mei 2019;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2540 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta barat pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa berpendapat bahwa dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Terdakwa ditangkap terkait peran memiliki beberapa perusahaan diantaranya PT Prima Sakti Santosa dengan Direktur Fredy Heronusa Putra dan PT Untung Jaya Sejahtera dengan Direktur Hendy Rumly, kedua perusahaan bergerak dibidang trading dan Terdakwa selaku Komisaris. Selain itu, Terdakwa juga mempunyai beberapa perusahaan PT Hokie Cemerlang, PT Grafika Utama, PT Digjaya Untung Valind dan PT Devy dan Rekan Sejahtera. Perusahaan tersebut bergerak dibidang supplier, trading dan investasi namun dalam faktanya perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dibidang valas/ *money changer*. Terdakwa dalam melakukan transaksi keuangan memiliki banyak rekening pribadi dan beberapa rekening milik

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2540 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan. Terdakwa juga menggunakan rekening di Singapura dari bank luar negeri untuk melakukan transaksi keuangan terkait pengiriman uang ke luar negeri dengan menyuruh karyawan Fredy Heronusa Putra membuka rekening Bank OCBC di Singapura, sdr. Heri Kiswanto rekening Koran Bank di Thailand dengan fasilitas kartu ATM dan token. Terdakwa melakukan kegiatan pengiriman uang ke luar negeri dengan melampirkan invoice fiktif dengan berkedok *money changer illegal*.

Terdakwa menyuruh Kendi dan Anton membuat *invoice fiktif* sesuai dengan jumlah nominal uang yang akan dikirim serta nama barangnya;

- Bahwa Terdakwa mengirim uang hasil tindak pidana ke luar negeri dengan menugaskan karyawan membawa formulir pengiriman uang ke luar negeri yang sudah ditanda tangani dan *invoice*;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan uang hasil tindak pidana baik melalui rekening Terdakwa ataupun rekening karyawan yang Terdakwa kuasai dari Togiman, Hakaryawan yang Terdakwa kuasai dari Togiman, Haryanto Chandra, Tjhioe Hoek, Andias kesemuanya merupakan pelaku dari jaringan/sindikata tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Devy Yuliana bekerjasama dengan Hendy Rumly dengan modus operandi menggunakan *money changer illegal* (jual beli valas illegal) Terdakwa mutasi ke rekening BCA Nomor 4279028888 sebanyak 20 (dua puluh kali) kali atas nama Terdakwa Hendy Rumly. Rekening BCA Nomor 4279028888 dan segala fasilitas terkait rekening BCA ( berupa kartu ATM, buku tabungan, token dan sebagainya) atas nama Terdakwa Hendy Rumly selama ini dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa Devy Yuliana. Mutasi dana yang diterima Hendy Rumly (orang yang digunakan dan bekerjasama Terdakwa) melalui rekeningnya Nomor 4279028888 berasal dari kurang lebih 13 (tiga belas) orang yang merupakan pelaku jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika diantaranya Hasan Bisri (rekening yang dikuasai Haryanto Chandra narapidana perkara narkoba), Ella Aprillia, Lela Ramhadani dan sebagainya seluruhnya berjumlah Rp234.448.301.461,00 (dua ratus tiga

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2540 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa Hendy Rumly membuka rekening BCA Nomor 4279028888 atas permintaan dan segala biaya pengurusan administrasi berasal dari Terdakwa Devy Yuliana. Rekening tersebut kemudian digunakan untuk menerima atau menampung dana-dana hasil tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pembukaan rekening beberapa karyawan Terdakwa menerima, menampung hasil tindak pidana pencucian uang kemudian digunakan oleh Terdakwa Devy Yuliana untuk pentransferan dana hasil tindak pidana sebagai bentuk perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Terdakwa Hendy Rumliy, Terdakwa Devy Yuliana, Fredy Heronusa Putra dalam melakukan transaksi keuangan menggunakan dan menguasai rekening pihak lain. Rekening tersebut digunakan untuk menerima pentransfer dan melakukan transfer uang dari / ke rekening orang yang masuk singkat peredaran gelap Narkotika, setelah penerimaan gelap Narkotika kemudian uang tersebut dipindah-pindahkan dari satu rekening-kerekening lainnya dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama perusahaan Terdakwa, kemudian uang dikirim ke luar negeri melalui Bank Mega, Bank Permata dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa Devy Yuliana bekerjasama dengan Hendy Rumliy, Fredy Heronusa Putra dengan menggunakan berbagai cara modus operandy untuk melakukan transaksi keuangan hasil tindak pidana Narkotika yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan maksud/tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Devy Yuliana dipersalahkan atas perbuatannya karena mengetahui dan bekerjasama secara aktif dengan Hendy Rumly dan sdr. Fredy melakukan tindak pidana pencucian uang yang sumber dananya berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dengan cara menerima pentransferan, atau mentrasfer dana hasil tindak pidana Narkotika ke

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2540 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri ke beberapa orang. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA DEVY YULIANA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2540 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2540 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)